



**Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers**  
**Nomor: 13/PPR-DP/VIII/2024**  
**Tentang**  
**Pengaduan PT. Jui Shin Indonesia terhadap**  
**Media Siber *tobapos.co***

**Menimbang:**

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Yosua Adhinata Poerba, Tim Legal PT. Jui Shin Indonesia (selanjutnya disebut Pengadu), pada tanggal 18 dan 21 Juli 2024, terhadap serangkaian 12 berita media siber *tobapos.co* (selanjutnya disebut Teradu), berjudul:
  - a. “Membongkar Aktivitas Penambangan Kaolin Diduga Ilegal, Dari Asahan ke PT Jui Shin”, yang terbit Selasa, 11 Juni 2024.
  - b. “Presiden Jokowi Agar Perintahkan Tindak dan Tutup PT Jui Shin Indonesia, Diduga Sebabkan Kerugian Besar Negara Juga Masyarakat”, yang terbit Rabu, 12 Juni 2024.
  - c. “Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Status Jemput Paksa Ditreskrimum Polda Sumut?”, yang terbit Kamis, 13 Juni 2024.
  - d. “Kejahatan Pertambangan di Sumatera Utara: Diduga Ulah PT Jui Shin Indonesia, Kuarsa di Batubara - Kaolin di Asahan Berhenti Sementara”, yang terbit Sabtu, 15 Juni 2024.
  - e. “Pasca Dilapor ke Kejati Sumut, Max Donald Beberkan Dugaan Kerugian Negara dan Kolusi Pertambangan PT Jui Shin Indonesia”, yang terbit Selasa, 18 Juni 2024.
  - f. “Chang Jui Fang Dirut PT Juishin Indonesia dan Komut di PT BUMI, Dugaan Kerugian Negara Akibat Penambangan Tanpa Reklamasi Merusak Lingkungan”, yang terbit Kamis, 20 Juni 2024.
  - g. “PT Juishin Indonesia Mulai Kehabisan Bahan Baku? Tambang Kaolin Diduga Ilegal di Asahan Dipaksa Kembali Beroperasi”, yang terbit Jumat, 21 Juni 2024.
  - h. “Mengaku Dari PT Jui Shin Indonesia Kirim Hak Jawab ke Media: Tulis 'Data Terlampir', Tapi Boong?”, yang terbit Sabtu, 22 Juni 2024.
  - i. “Polda Sumut Jangan "Petieskan", Jemput Paksa Chang Jui Fang Dirut PT Jui Shin Indonesia”, yang diunggah Minggu, 23 Juni 2024.

- j. “Kades Gambus Laut Akan Laporkan 4 Orang Mengaku Dari PT Jui Shin Indonesia: Ada Oknum Pengacara dan Media, Zahar Merasa Diintimidasi Ditipu dan Dijebak”, yang terbit Minggu, 23 Juni 2024.
  - k. “Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Masih Melenggang: Krimsus Polda Sumut Enggan Laksanakan Penegasan Wakil Presiden?”, yang terbit Selasa, 25 Juni 2024.
  - l. “Kaolin Diduga Ilegal Kembali Masuk PT Jui Shin Indonesia: Bungkam Soal Dirut Chang Jui Fang Mangkir Panggilan Polda Sumut”, yang terbit Rabu, 26 Juni 2024.
2. Bahwa Pengadu dalam surat pengaduannya kepada Dewan Pers menyatakan pada intinya isi berita yang diadukan tidak berimbang, tidak uji informasi, dan Teradu tidak profesional karena terindikasi merekayasa narasumber yang ditampilkan. Pengadu juga menyatakan Teradu tidak melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
- Selain itu, Pengadu merasa berita-berita yang diadukan tendensius dan terindikasi dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat menekan Pengadu melalui media Teradu.
3. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu di Hotel Avenzel Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Pengadu dan Teradu hadir. Pengadu didampingi Direktur Operasi PT Jui Shin Indonesia Haposan Siregar dan Yulardi dari tim legal Pengadu. Adapun Teradu diwakili Pemimpin Redaksinya, yakni Nauli Basa Silitonga, disamping editor Dony Nainggolan.
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu dalam pertemuan mediasi Rabu, 31 Juli 2024 itu, Dewan Pers menyusun rancangan (draf) Risalah Penyelesaian Pengaduan. Pengadu dan Teradu tidak mencapai kesepakatan. Pengadu pada kesempatan pertama tidak menerima isi rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan.
5. Bahwa karena ketidaksepakatan atas rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan itu dan berdasarkan hasil analisis terhadap artikel yang diadukan, Dewan Pers memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) guna menyelesaikan pengaduan tersebut.

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 yang mengatur tugas pokok Dewan Pers sebagai lembaga independen, yang secara khusus menyebut fungsi Dewan Pers antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (butir c), serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (butir d).
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan “Dewan Pers

melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan” dan ayat (2) yang menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi”.

3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

### **Memperhatikan:**

1. Hasil penelitian Dewan Pers atas berita yang diadukan serta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita Teradu seri 1-7 dan 9 (berjudul: “Membongkar Aktivitas Penambangan Kaolin Diduga Ilegal, Dari Asahan ke PT Jui Shin”, “Presiden Jokowi Agar Perintahkan Tindak dan Tutup PT Jui Shin Indonesia, Diduga Sebabkan Kerugian Besar Negara Juga Masyarakat”, “Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Status Jemput Paksa Ditreskrimum Polda Sumut?”, “Kejahatan Pertambangan di Sumatera Utara: Diduga Ulah PT Jui Shin Indonesia, Kuarsa di Batubara - Kaolin di Asahan Berhenti Sementara”, “Pasca Dilapor ke Kejati Sumut, Max Donald Beberkan Dugaan Kerugian Negara dan Kolusi Pertambangan PT Jui Shin Indonesia”, “Chang Jui Fang Dirut PT Juishin Indonesia dan Komut di PT BUMI, Dugaan Kerugian Negara Akibat Penambangan Tanpa Reklamasi Merusak Lingkungan”, “PT Juishin Indonesia Mulai Kehabisan Bahan Baku? Tambang Kaolin Diduga Ilegal di Asahan Dipaksa Kembali Beroperasi”, dan “Polda Sumut Jangan "Petieskan", Jemput Paksa Chang Jui Fang Dirut PT Jui Shin Indonesia”) pada intinya berisi:
  - a. PT Jui Shin Indonesia membeli tanah kaolin dari lokasi penambangan ilegal seluas lebih dari 20-an ha di Desa Bandar Pulau Pekan, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan sejak sekitar 2021. Penambangan itu di lahan perkebunan sawit milik AB, pensiunan pegawai kantor kecamatan. ratusan ton tanah kaolin diangkut truk tronton ke PT Jui Shin di Medan. Hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, sarana jalan, dan kerugian negara yang diyakini tak kalah jauh dengan kasus korupsi di PT Timah.
  - b. Kasus pencurian pasir kuarsa dan perusakan 4 ha lahan milik Sunani di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kec Lima Puluh Pesisir, Kab Batubara, dengan terlapor PT Jui Shin Indonesia dan PT BUMI di Polda Sumut, disusul Kejati Sumut, Kejagung, dan KPK. Dalam susunan pengurus, Chang Jui Fang sebagai Dirut PT JSI dan Komut PT BUMI.

- c. Selain dugaan pencurian, PT Jui Shin dan PT BUMI dilaporkan ke Polda Sumut, Kejati Sumut, Kejagung, dan KPK atas dugaan penambangan ilegal, perusakan lingkungan, kerugian negara, dan TPPU.
3. Adapun berita seri ke-8 berjudul: “Mengaku Dari PT Jui Shin Indonesia Kirim Hak Jawab ke Media: Tulis 'Data Terlampir', Tapi Boong?” yang terbit pada 22 Juni 2024 pada intinya berisi Hak Jawab dari pihak Pengadu yang dipertanyakan Teradu dan dikomentari. Pengadu mengirimkan Hak Jawab itu atas berita pertama Teradu yang terbit pada 11 Juni 2024.
4. Berita seri 10-12 (berjudul: “Kades Gambus Laut Akan Laporkan 4 Orang Mengaku Dari PT Jui Shin Indonesia: Ada Oknum Pengacara dan Media, Zahar Merasa Diintimidasi Ditipu dan Dijebak”, “Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Masih Melenggang: Krimsus Polda Sumut Enggan Laksanakan Penegasan Wakil Presiden?”, dan “Kaolin Diduga Ilegal Kembali Masuk PT Jui Shin Indonesia: Bungkam Soal Dirut Chang Jui Fang Mangkir Panggilan Polda Sumut”) pada intinya berisi:
- a. Empat pria perwakilan PT Jui Shin Indonesia memaksa mendatangi kediaman Kades Gambus Laut Zaharuddin. Mereka diduga bersekongkol mengintimidasi Kades yang sedang sakit itu untuk mengakui posisi tanah Sunani sesuai permintaan mereka. Kades tak terima fotonya dipajang di beberapa media *online* dengan kondisi sarungan, acak-acakan, seolah merendahkan martabatnya sebagai kepala pemerintahan Desa Gambus Laut. Kades yang merasa tertipu, terjebak, dan terintimidasi oleh empat orang dari PT Jui Shin, kesal dan marah sehingga akan membawa mereka ke ranah hukum.
  - b. Kades Gambus Laut membenarkan DAS di samping lokasi tambang pasir kuarsa sebelumnya dijebol dan saat air laut pasang, masuk ke lokasi tambang, meluber ke perkebunan masyarakat, membuat tanaman mati, dan membanjiri rumah warga. Para nelayan mengadu laju sampan dan kapal motor mereka lambat ketika melaut.
  - c. Komentar Ketua Gebrak Max Donald bahwa LSM yang dipimpinnya itu punya legalitas.
  - d. Chang Jui Fang merespons dengan mengarahkan ke Hapusan (untuk melayani pertanyaan wartawan), yang beberapa hari sebelumnya diduga mengirimkan surat klarifikasi kepada wartawan Teradu.
  - e. Wapres Ma'ruf Amin memberikan keterangan Pers pada April 2024 mengenai dugaan korupsi tambang Timah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp271 triliun. Wapres minta kasus itu terus diusut dan uangnya dikembalikan kepada pemerintah. Wapres juga dikutip menyatakan “(Perusahaan) yang belum, supaya dijaga agar jangan sampai yang terjadi di timah itu juga mengalir atau ikut terkena pada tambang-tambang yang lain.” Ada tanggapan Ketua LSM Gebrak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Max Donald yang mempertanyakan apakah pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dan APH lainnya enggan melaksanakan penegasan Wakil Presiden tersebut?

- f. Penambangan tanah kaolin diduga ilegal di Desa Bandar Pulau Pekan, Kec Bandar Pulau, Asahan kembali beroperasi, Selasa (25/6/2024). Penambangan menyisakan lubang yang tidak direklamasi dan menimbulkan banyak dampak buruk, termasuk kerusakan lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, dan kerugian negara.
  - g. Media Teradu menerima undangan klarifikasi bagian legal PT Jui Shin kepada sejumlah wartawan. Tiga orang legal mewakili PT Jui Shin, PT BUMI, dan CV Sambara menyampaikan ketiga perusahaan itu punya legalitas dan berdiri sendiri. Anehnya, dokumen yang mereka tunjukkan tidak boleh difoto dari dekat atau diminta salinannya.
  - h. Asep Suherman, legal PT Jui Shin Indonesia, bungkam ketika ditanya ketidakhadiran Chang Jui Fang memenuhi dua kali surat panggilan penyidik Ditreskrim Polda Sumut.
4. Pengadu dalam pertemuan klarifikasi pada Rabu, 31 Juli 2024 antara lain menyatakan:
- a. Serangkaian berita yang diadukan tidak berdasarkan fakta sebenarnya, tidak berimbang, dan tanpa uji informasi.
  - b. Serangkaian berita yang diadukan terindikasi dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat menekan Pengadu melalui media Teradu.
  - c. Serangkaian berita yang diadukan bermula dari sengketa lahan warga dengan Pengadu yang kemudian melebar ke berbagai persoalan untuk menyerang Pengadu.
  - d. Telah menghubungi dan menyediakan waktu dan ruang untuk memungkinkan Teradu mendapatkan klarifikasi, namun Teradu tidak merespons.
  - e. Tidak puas atas pemuatan Hak Jawab di media Teradu.
  - f. Merasa mendapatkan “teror” melalui pesan Whatsapp (WA) berkali-kali dari Teradu.
  - g. Teradu menyembunyikan identitas ketika meminta konfirmasi kepada Pengadu melalui pesan WA.
  - h. Selain rangkaian 12 berita yang diadukan, Teradu terus menerbitkan secara berseri sebanyak 13 berita lain sehingga total berjumlah 25 berita yang isinya memojokkan Pengadu.
5. Teradu dalam pertemuan klarifikasi pada Rabu, 31 Juli 2024 antara lain menyatakan:
- a. Serangkaian berita yang diadukan berdasarkan hasil “investigasi” di lapangan, bukan berdasarkan suruhan pihak mana pun.
  - b. Serangkaian berita yang diadukan sebagai pengembangan atas laporan polisi berkenaan dengan sengketa lahan warga (Sunani) dengan Pengadu.
  - c. Telah menghubungi Pengadu untuk meminta klarifikasi melalui sambungan telepon untuk menghindari pertemuan tatap muka yang berpotensi terjadi penyuapan.

- d. Telah menerima dan memuat Hak Jawab Pengadu, namun mempersoalkan kelengkapan dokumen pendukungnya.
  - e. Tidak menyembunyikan identitas ketika meminta konfirmasi kepada Pengadu.
6. Bukti tangkapan layar percakapan wartawan Teradu (Dony Nainggolan dan Amri) dengan pihak Pengadu (Haposan)
7. Bukti yang disampaikan Pengadu saat mediasi Rabu, 31 Juli 2024, berupa klipings serial berita 13-25 dan dua berita lainnya, di luar 12 berita yang diadakan, berjudul:
- a. "PT Jui Shin Indonesia Diduga Menadah Hasil Tambang Ilegal, Dirut Chang Jui Fang Belum Juga Dijemput Paksa (13)", terbit 27 Juni 2024.
  - b. "Konglomerasi: Kaolin dan Kuarsa Sumut Dimonopoli "Kartel", Raksasa PT Jui Shin Indonesia Diduga Penikmat Utama Kerugian Negara (14)", terbit 29 Juni 2024.
  - c. "Korupsi SDA Diduga PT Jui Shin Indonesia Penikmat Utama, Dinas Perindag ESDM Sumut Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Reklamasi dan Pasca Tambang PT BUMI dan CV Sambara (15)", terbit 2 Juli 2024.
  - d. "Ditanya Kasus PT Jui Shin Indonesia, Dirkrimsus Polda Sumut: Ke Humas (16)", terbit 5 Juli 2024.
  - e. "Terkait Jemput Paksa Polda Sumut, Chang Jui Fang Diduga Melarikan Diri ke Luar Indonesia (17)", terbit 8 Juli 2024.
  - f. "Perusahaan Chang Jui Fang Tambang Kuarsa di Batubara, Kementerian ESDM ke Polda Sumut: Di Luar Koordinat (18)", terbit 9 Juli 2024.
  - g. "Kejati Sumut Mengaku Semaksimal Mungkin Tindaklanjuti Kasus Dugaan Merugikan Negara, Terlapor PT Jui Shin Indonesia (19)", terbit 12 Juli 2024.
  - h. "PT Jui Shin Indonesia Diduga Tersangka Sejak 2023: Polda Sumut dan Kejati Sumut Didesak Cepat Usut Kerugian Negara (20)", terbit 14 Juli 2024.
  - i. "Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Jadi Tersangka, Diduga Gelapkan Pajak Rp 650 Miliar (21)", terbit 16 Juli 2024.
  - j. "Hak Jawab Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Terkait Berita Dengan Judul : Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang Jadi Tersangka, Diduga Gelapkan Pajak Rp 650 Miliar (21)", terbit 19 Juli 2024.
  - k. "DJP dan Kanwil DJP Sumut I Saling 'Lempar' Soal Dokumen Tersangka Tindak Pidana Perpajakan PT Jui Shin Indonesia (22)", terbit 20 Juli 2024.
  - l. "Diduga Rp Rp 650 Miliar Lebih, DJP Mengaku Sedang Tindaklanjuti: Status Tersangka PT Jui Shin Indonesia Sudah Sejak 2023 (23)", terbit 23 Juli 2024.
  - m. "Tekad Selamatkan Kerugian Negara..!! Isu Sejumlah Media Dilaporkan ke Dewan Pers, "Para Wartawan Pengawal Tegaknya Proses Hukum Terhadap PT Jui Shin Indonesia "Kalian Itu Pahlawan", terbit 23 Juli 2024.
  - n. "Haposan Dari PT Jui Shin Indonesia Dilaporkan ke Polda Sumut, Dugaan Menghambat Tugas Wartawan (25)", terbit 27 Juli 2024.
  - o. "Soal Dokumen Tersangka Tindak Pidana Perpajakan PT Jui Shin Indonesia: DJP Sumut I Bantah Saling Lempar dengan Kantor Pusat", terbit 28 Juli 2024.

Panjang berita-berita Teradu tersebut per edisi mencapai lebih dari 40 alinea, yang sebagian kecil isinya sebagaimana disebutkan dalam judul dan sebagian besar alinea pada intinya berisi pengulangan berita-berita terdahulu, termasuk sub-sub judulnya.

Isi berita yang diulang-ulang pada intinya sebagai berikut:

- a. Pengaduan Sunani terhadap PT Jui Shin Indonesia melalui melalui pengacara Darmawan Yusuf ke Polda Sumut pada Januari, laporan ke Kejati Sumut, Kejagung, dan KPK atas dugaan kerusakan lingkungan dan merugikan negara oleh PT Jui Shin.
  - b. Wartawan ditarget oknum tertentu dan pernyataan sumber anonim pengurus organisasi wartawan ternama bahwa negara menjamin kemerdekaan pers dan memberi wartawan beberapa hak untuk menjalankan kerja jurnalistik dan hak tolak.
  - c. Panggilan paksa terhadap Chang Jui Fang dan dugaan Chang lari ke Tiongkok
  - d. Kades Gambus Laut Zaharuddin akan melaporkan Haposan dan membantah ada kerja sama reklamasi pihaknya dengan PT Jui Shin Indonesia dan PT BUMI.
  - e. Pernyataan Koodinator Inspektur Tambang Provinsi Sumut Kementrian ESDM Suroyo bahwa pertambangan di Desa Gambus Laut, Limapuluh Pesisir, Batubara berada di luar izin/koordinat.
  - f. Pernyataan Darmawan Yusuf atas dugaan PT Jui Shin Indonesia akan menumbalkan pekerja lapangannya agar Chang Jui Fang tidak dijerat hukum.
  - g. Penyebutan nama pengacara kondang Darmawan Yusuf dan Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) Max Donald serta kutipan pernyataan mereka.
3. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 26 Agustus 2024 di Jakarta mengenai pengaduan Yosua Adhinata Poerba, Tim Legal PT Jui Shin Indonesia, terhadap media situs berita *tobapos.co*.

### **Memutuskan:**

1. Berita-berita yang diadukan dan Teradu melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama:
  - a. Pasal 1 karena terindikasi beritikad buruk dengan memberitakan sisi negatif Teradu secara terus menerus hingga tidak kurang dari 27 edisi yang isinya diulang-ulang.
  - b. Pasal 2 karena tidak menempuh cara-cara profesional, termasuk saat menyampaikan identitas diri serta pemilihan dan pengutipan narasumber yang kurang tepat konteks dan relevansinya.
  - c. Pasal 3 karena tidak tidak uji informasi, tidak berimbang serta mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
2. Berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 4 huruf b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

bahwa setiap ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau diberi hak jawab.

3. Pemuatan Hak Jawab Pengadu di media Teradu tidak sesuai dengan butir 5 Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab karena tidak menunjukkan upaya mewujudkan tujuan pemuatan hak jawab, antara lain mewujudkan itikad baik pers, memenuhi pemberitaan yang adil dan berimbang, serta menyelesaikan sengketa pers.

### **Rekomendasi:**

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.  
Hak Jawab yang wajib dilayani sebanyak lima (5) kali, dengan topik berbeda-beda sesuai yang diberitakan.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR ini.
3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008).
4. Teradu wajib memuat catatan pada berita Hak Jawab yang menjelaskan bahwa berita awal yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman Hak Jawab.
5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita-berita tentang Pengadu yang disebutkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan "Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab".
6. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian Dewan Pers sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017.
7. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah.
8. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
9. Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini di medianya, sesuai dengan Pasal 12 butir 3 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
10. Jika Teradu tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.



Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kasus pers ini telah diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keputusan ini bersifat final dan mengikat secara etik.

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini dan kepatuhan Teradu melaksanakannya menjadi bahan pertimbangan penilaian Dewan Pers berkenaan dengan status verifikasi media Teradu serta jenjang sertifikasi kompetensi penanggungjawab/pemimpin redaksi dan wartawan media Teradu.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2024

**Dewan Pers**



**Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.**

Ketua